






 PENGADILAN NEGERI BANGIL KELAS IB Jalan Dr. Soetomo 25 Bangil, Kabupaten Pasuruan 67153 Telp.: (0343) 741012 Fax: (0343) 741012 Website: www.pn-bangil.go.id Email : pnbangil@yahoo.co.id	NOMOR S.O.P.	: W14.U21/PMPN.SOP.PPID-02
	TGL. PEMBUATAN	: 7 Februari 2024
	TGL. REVISI	: -
	TGL. EFEKTIF	: 7 Februari 2024
	DISAHKAN OLEH	 Ketua Pengadilan Negeri Bangil ENAN SUGIARTO, S.H., M.H.
NAMA S.O.P	: Pengelolaan Informasi Prosedur Biasa	

DASAR HUKUM :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 3. Perma Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan. 4. PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Jo. PERMA 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2-144/KMA/SK/III/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan. 9. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 880/KPN.W14-U.21/OT.1.2/II/2024 tentang penunjukan petugas pelayanan terpadu satu pintu (ptsp) Pengadilan Negeri Bangil 10. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 879/KPN.W14-U21/HM1.1/II/2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pengadilan Negeri Bangil
KETERKAITAN :
Masyarakat yang membutuhkan informasi publik dari Pemerintah
PERINGATAN/CATATAN :
Apabila SOP tidak dilaksanakan secara konsisten pelayanan peradilan tidak dapat dilaksanakan dengan baik

KUALIFIKASI PELAKSANA :
Kualifikasi Pelaksana : <ol style="list-style-type: none"> 1. S-3 Hukum 2. S-2 Hukum 3. S-1 Hukum 4. S-1 Sistem Komputer 5. SLTA
PERALATAN / PERLENGKAPAN :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Tulis Kantor (ATK) 2. Komputer / Laptop 3. Printer 4. Register Permohonan Informasi 5. Formulir-formulir dokumen pendukung lainnya
PENCATATAN DAN PENDATAAN :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Register Permohonan Informasi, Formulir pendukung lainnya

No.	Aktivitas	Pelaksana		PPID	Mutu Baku			Ket.
		Petugas Informasi (PI)	Penanggung Jawab (PJ)		Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima permohonan informasi dan mendaftarkan dalam buku permohonan informasi				- Surat permohonan informasi - Formulir permohonan informasi - ATK	30 Menit	Tercatatnya permohonan informasi	
2.	Menelaah permohonan informasi dari Pemohon		Perlu ijin PPID		- Surat permohonan informasi - Formulir permohonan informasi	1 Jam	Permohonan informasi yang sudah diselesaikan	
3.	Mencari informasi kemudian menyampaikan informasi tersebut kepada PPID	Tidak perlu ijin PPID			- Surat permohonan informasi - Formulir permohonan informasi	2 Hari	Diperolehnya informasi yang dibutuhkan	
4.	Melakukan uji konsekuensi dan menyampaikan pemberitahuan ke Petugas Informasi				- Surat permohonan informasi - Formulir permohonan informasi	4 Hari	Diterima atau ditolaknya permohonan informasi	
5.	Menerima informasi yang dibutuhkan kemudian menyampaikan kepada petugas informasi				- Surat permohonan informasi - Formulir permohonan informasi - Informasi yang dibutuhkan	30 Menit	Informasi yang diterima atau dibutuhkan oleh Pemohon	
6.	Menyampaikan pemberitahuan informasi kepada Pemohon dan menyerahkan informasi dalam bentuk <i>softcopy/hardcopy</i> (berupa fotokopi informasi)				Informasi yang dibutuhkan	1 Jam	Diterimanya pemberitahuan atau informasi yang dibutuhkan	